

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad salam adalah jual beli barang yang sifat, jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara jelas pada saat akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di muka (Az-Zuhaili, 2010: 598). Definisi serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa akad salam merupakan transaksi atas barang yang masih berada dalam tanggungan penjual dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebagai modal bagi penjual untuk memproduksi atau menyediakan barang yang dipesan (Sabiq, 2013: 165). Akad ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli biasa karena objek transaksi belum tersedia saat akad berlangsung, tetapi spesifikasinya harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, akad salam banyak diterapkan pada sektor pertanian karena mampu memberikan kepastian modal kepada petani sebelum masa panen tiba. Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Salah satu perintah dalam Islam yang harus dipenuhi adalah zakat. Zakat merupakan salah satu peraturan Islam yang menarik untuk dikaji. Al-Qur'an menyatakan bahwa perintah untuk mendirikan shalat bersamaan dengan perintah untuk membayar zakat yang mana perintah tersebut dibahas secara berulang-ulang sebanyak 27 kali (Qardhawi 1991, 42). Hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam. Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Oleh karenanya, zakat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ketentuan dalam syariat rukun Islam. Zakat terbilang ibadah yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut yakni zakat memiliki dimensi secara horizontal dan juga vertikal (abdul, 2015:1). Pelaksanaan ibadah zakat sendiri secara langsung menyangkut hubungan antar sesama manusia sekaligus hubungan antara manusia dengan Allah.

Adapun di dalam hubungan antara manusia dengan Allah, zakat merupakan suatu bentuk ibadah sebagai wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran Individu (Mohammad,1998:15). Mengenai pengelolaan zakat di Indonesia secara formal diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat dua OPZ (organisasi pengelolaan zakat) yang berhak mengelola, menghimpun, dan menyalurkan zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat setelah mendapat legalitas oleh pemerintah. Ketentuan pendistribusian zakat tersebut dapat dilihat dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Nurul, 2015:26). Undang-undang tersebut juga menjadi dasar hukum bahwa pembayaran zakat bisa dijadikan keringanan beban pajak.

Penyaluran zakat dari muzaki melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang Mana Mengenai pengelolaannya, ada dua cara yang biasanya dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik. Pertama, zakat yang sifatnya konsumtif, yaitu secara cuma-cuma memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, zakat yang sifatnya produktif, yaitu suatu pemberian dalam bentuk uang modal atau alat kerja untuk menunjang

penghasilan yang berkelanjutan. Zakat yang sifatnya produktif ini merupakan suatu metode zakat yang terus berkembang dan sifatnya berkelanjutan. Artinya, dimana seorang muzaki yang telah memenuhi syarat dan rukun dapat menyalurkan hartanya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Dengan demikian, diharapkan harta yang nantinya sampai kepada mustahik tidak hanya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang (mursyid, 2006: 86).

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, zakat produktif dapat menjadi salah satu pembaruan sebagai tanggapan atas pelaksanaan zakat bersifat konsumtif yang selama ini dilakukan. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui usaha-usaha. Hal ini menjadikan pelaksanaan zakat produktif yang baik, benar, dan tepat sasaran dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha yang akan menunjang tingkat perekonomian mustahik (Siti, 2016: 308). Seiring berkembangnya zaman, inovasi-inovasi program zakat produktif kian beragam dalam melaksanakan penyaluran dana usaha kepada mustahik. Pasalnya, jika menggunakan metode yang monoton tanpa adanya perubahan secara signifikan tidak menutup kemungkinan program zakat produktif akan jauh dari harapan yang juga telah diamanatkan undang-undang, serta abai terhadap tujuan-tujuan syariat Islam, yakni kemaslahatan.

Seiring berkembangnya berbagai model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, penggunaan akad-akad muamalah dalam pengelolaan zakat produktif menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam sektor pertanian dan perkebunan adalah akad salam. Akad salam merupakan bentuk jual beli yang memberikan kemudahan bagi

petani atau produsen untuk memperoleh modal usaha sebelum hasil produksi tersedia. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan di awal akad secara penuh, sedangkan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan pada waktu yang telah ditentukan kemudian hari.

. Akad ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kemudahan bagi produsen atau petani yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya sebelum masa panen. Dalam konteks zakat produktif, penggunaan akad salam menjadi menarik untuk dikaji karena terdapat perpaduan antara tujuan pemberdayaan mustahik melalui dana zakat dan mekanisme transaksi syariah yang digunakan dalam pengelolaan usaha produktif.

Terkait zakat produktif, zakat produktif ini di kelola oleh satu lembaga amil zakat yang ada di Sumatra Barat yang bernama dompet dhuafa singgalang. Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam yang memiliki peran signifikan dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF) dari umat muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Dompot Dhuafa telah resmi mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Status ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2016 dan diperpanjang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 527 Tahun 2021. Dompot Dhuafa Singgalang yang merupakan cabang ke Sembilan telah hadir sejak tahun 2007, peresmianya dilaksanakan pada tanggal 19 April 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi. Dompot Dhuafa Singgalang berkomitmen mengoptimalkan potensi zakat dan menyalurkan manfaat di wilayah Sumatera Barat. Secara garis besar, program Dompot Dhuafa Singgalang dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial & Dakwah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Amil zakat Nasional Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, selanjutnya disebut dengan PERBASNAZ No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Zakat. Dalam pasal 14 PERBASNAZ No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat disebut bahwa penggunaan zakat secara produktif dapat dimanfaatkan pada bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan.

Dalam bidang ekonomi Dompot Dhuafa Singgalang sendiri memiliki beberapa program yaitu Program Budidaya Melon Hidroponik di Kabupaten Padang Pariaman dan Limapuluh kota, Program Kampung Ternak di Ampuan Lumpo Pesisir Selatan, Program Desa Kopi Solok Sirukam, Sentra Ternak DD Farm Solok Sirukam, dan Sentra DD Farm Padang Pariaman. Program tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan modal awal dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan ilmu dalam budidaya pertanian dan peternakan bagi penerima manfaat agar mereka mampu dan mandiri secara ekonomi.

Pada bidang ekonomi salah satu program yang dilaksanakan oleh dompet dhuafa singgalang yaitu desa kopi Solok Sirukan yang berada di Nagari Sirukam Kabupaten Solok. Nagari Sirukam adalah sebuah Nagari yang terletak di kecamatan Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatra Barat, Indonesia. Nama nagari ini diyakini berasal dari kata "suruakkan" (sembunyikan). Kabupaten Solok khususnya nagari Sirukam merupakan daerah pertanian unggulan di Sumatera Barat, termasuk untuk komoditas kopi. Perkebunan Kopi di daerah ini memiliki ketinggian 1000-1300 mdpl sehingga sangat cocok untuk perkebunan kopi arabika.

Kopi Solok Sirukam ini juga memiliki filosofi yang mana tahun 2019, 2020 dan 2022. Pada tahun 2019 program ini merupakan program pengembangan Desa Kopi Solok Sirukam yang di Inisiasi oleh Dompot Dhuafa Singgalang tahun 2019 dengan produk utamanya adalah Green Beans dan memiliki merek dagang "Kopi Solok Sirukam" ada 25 penerima manfaat dengan 25 ha lahan kopi. Tahun 2020 Pada 09 Juli kelompok kembali mendapatkan support dari NGO CO2 Operate BV Belanda melalui Yayasan Rimbo Pangan lestari pada Program "Rehabilitasi Lahan dengan konsep Agroforestry" untuk mendukung hutan pangan di Nagari Sirukam. dan

support dari akademisi LPM UNAND untuk pengembangan SDM dan branding dalam menggarap potensi Eduwisata Agro Desa Kopi Sirukam. Sedangkan tahun 2022 Kelompok dan DD Singgalang menginisiasi berdirinya koperasi serba usaha "Solok Sirukam Sepakat" untuk memperkuat legalitas organisasi dan memperluas jaringan pasar baik lokal maupun internasional dengan 39 anggota dan 45.7 ha lahan kopi produktif.

Program dari kopi Solok Sirukam ini yang menjadi fokus di dalam kegiatannya ada 2 yaitu:

1. Penguatan sektor hulu pertanian berupa pemberian bantuan saprotan dan alsintan menjadi fokus penting dalam meningkatkan jumlah produksi kopi chery yang di hasilkan oleh petani binaan, guna memenuhi permintaan pasar yang cukup besar saat ini.

2. Penguatan sektor agroeduwisata kopi. menjadi menarik karena sentra kopi solok sirukam saat ini sudah menjadi pusat penelitian bagi PTN dan PTS di sumatera barat serta meningkatnya kunjungan masyarakat baik buyer maupun penikmat kopi untuk mencicipi nikmatnya kopi Solok Sirukam. Terkait pelaksanaan program kopi solok sirukam yang dilaksanakan oleh dompet dhuafa singgalang melalui wawancara dengan sry widya astuti yang merupakan supervisor program pada dompet dhuafa singgalang pada tahun 2026. Sry Widya Astuti menjelaskan, sebagai mana kutipan berikut:

“Pada dompet dhuafa sendiri dalam sistem kerjasamnyaa Berdasarkan akad perjanjian, pola kerja sama lebih dekat kepada akad salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka), karena pihak pertama melakukan pembayaran terlebih dahulu dan pihak kedua menyerahkan hasil panen kopi kemudian sesuai kesepakatan sedangkan sistimnya petani mengelola lahan tidur yang di sediakan oleh desa (koperasi) (sry widya,2026).“

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka ini menunjukan bahwasanya pelaksanaan zakat produktif yang dikelola oleh dompet dhuafa singgalang ini menggunakan sistem yang mana lahan yang akan di kelola dan di tanami kopi ini di sediakan oleh desa(koperasi) dan dompet dhuafa singgalang sendiri menyediakan kebutuhan dan fasilitas untuk penanaman

hingga sampai pemanenan dengan sistem kerjasamanyaa Berdasarkan akad perjanjian dengan pola kerja sama lebih dekat kepada akad salam.

Dalam literatur review penelitian sebelumnya menjelaskan pada program desa kopi solok sirukam ini menggunakan akad mudharabah namun berdasarkan wawancara dengan salah satu supervisor program dompet dhuafa singgalang yaitu sry widya astuti menjelaskan dalam kerjasamanyaa menggunakan akad salam. Di dalam praktik zakat produktif yang di kelola oleh dompet Dhuafa Singgalang, di mana lembaga memberikan modal atau pembiayaan di awal kepada mustahik, kemudian hasil panen kopi diserahkan setelah masa panen sesuai kesepakatan. terkait risiko kerugian yang mungkin dialami mustahik. Dengan sistem kerjasama dengan menggunakan akad salam mustahik berpotensi mengalami kerugian namun jika kerjasama pada program kopi solok sirukam ini menggunakan akad mudharabah mustahik tidak akan mengalami kerugian. Pada dasarnya zakat bertujuan membantu dan memberdayakan mustahik agar keluar dari kemiskinan. Oleh sebab itu, apabila dalam praktik zakat produktif mustahik justru dibebani kerugian secara penuh, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan utama zakat (*maqashid al-syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan sehingga tidak tercapainya tujuan dari program zakat produktif.

Dalam akad salam, risiko usaha seperti gagal panen, cuaca buruk, atau penurunan hasil produksi merupakan hal yang mungkin terjadi. Menurut fiqh muamalah, apabila kerugian terjadi karena faktor di luar kelalaian mustahik, maka kerugian tersebut tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada mustahik. Sebab mustahik dalam posisi sebagai penerima manfaat zakat, bukan pihak yang semata-mata menjalankan hubungan bisnis komersial. Jika seluruh risiko dibebankan kepada mustahik, maka akad tersebut dapat mengandung unsur ketidakadilan. Selain itu, dalam konsep zakat produktif, dana zakat pada hakikatnya merupakan bentuk bantuan dan pemberdayaan, bukan pinjaman yang memberatkan. Namun demikian, apabila kerugian

terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan modal, atau ketidakjujuran mustahik, maka mustahik dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai kesepakatan akad.

Mengacu pada latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan ***“Pelaksanaan Akad Salam pada Zakat Produktif di Nagari Sirukam di Kabupaten Solok Oleh Dompot Dhuafa Singgalang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan akad salam pada zakat produktif di Nagari Sirukan di Kabupaten Solok oleh dompet dhuafa singgalang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Kenapa dompet dhuafa singgalang pada program desa kopi solok sirukam menggunakan akad salam?
2. Bagaimana Pelaksanaan akad salam pada zakat produktif oleh dompet dhuafa singgalang ?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk Menganalisis Kenapa dompet dhuafa singgalang pada program desa kopi solok sirukam menggunakan akad salam
2. Untuk Menganalisis Pelaksanaan akad salam pada zakat produktif oleh dompet dhuafa singgalang

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, hal ini dapat dilihat dari;

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait zakat, akad salam

dalam ajaran islam pada umumnya serta optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat produktif yang dikelola oleh dompet dhuafa singgalang

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh dompet dhuafa singgalang apakah pelaksanaan dan pengelolaan telah sesuai dengan ketentuan syariah ataupun peraturan UU No 23 Tahun 2011. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan penelitian terdahulu dan bisa bermanfaat bagi para pihak akademika ataupun masyarakat luas.

1.6 Studi Literatur

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Nashir dengan NIM 10380049 mahasiswa program studi muamalat fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif di LAZIS NU Yogyakarta"*. Penelitian ini membahas tentang praktik zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZIS NU Yogyakarta. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa zakat produktif diterapkan dengan skema *al-qard al-hasan* dimana dalam praktik zakat tersebut diberikan modal kepada mustahiq dan modal tersebut tidak diminta kembali. Penelitian ini membahas terkait dengan mekanisme praktik zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZIS NU Yogyakarta, sedangkan penulis membahas terkait dengan pelaksanaan zakat produktif pada dompet dhuafa singgalang.
2. Skripsi yang ditulis Nurul Isma dengan NIM 08380042 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta"*. Penelitian ini membahas tentang fungsi lembaga BMT untuk

membangun perekonomian umat di Kota Yogyakarta. Kemudian penelitian ini membahas tentang mekanisme pendistribusian dan penyaluran zakat produktif di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk membahas bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah peneliti fokus meneliti tentang pelaksanaan zakat produktif oleh dompet dhuafa singgalang sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta

3. Skripsi yang ditulis Sitti Rozana dengan NIM 1710112125 Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Adat Dan Islam fakultas hukum pada tahun 2024 Dengan judul *"Pengelolaan Zakat Produktif Oleh Dompet Dhuafa Singgalang Sumatera Barat Melalui Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik"*. penelitian ini membahas mekanisme pengelolaan zakat produktif dan bertanggung jawabkan program ekonomi yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa Singgalang. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama sama pada Dompet Dhuafa Singgalang. Sedangkan Perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian sebelumnya itu terkait pengelolaan zakat produktif untuk kesejahteraan untuk kesejahteraan sosial mustahik sedangkan penulis mengfokuskan pelaksanaan zakat produktif dan penelitian penulis juga meninjau secara fiqh pada zakat produktif yang dikelola dompet dhuafa singgalang.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rendi Bragi dengan NIM 2013040112 Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada tahun 2023 yang berjudul *"Pelaksanaan Pendistribusian Produktif Zakat Pada Program Pasaman Sejahtera Menurut Fiqih Muamalah"*. Skripsi ini membahas bahwa pelaksanaan pendistribusian produk zakat oleh Baznas Kabupaten Pasaman dijalankan dalam Program Pasaman Sejahtera di mana zakat diberikan kepada pemilik usaha yang

telah memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Zakat yang diberikan bukanlah pinjaman melainkan pemberian yang dilakukan secara pengawasan. Berdasarkan literatur skripsi ini ada persamaan dan perbedaan, persamaannya mengenai zakat produktif terhadap suatu program. Perbedaannya terletak pada program yang di kelola yang mana penelitian sebelumnya itu terkait zakat produktif pada program pasaman sejahtera sedangkan penulis pada program yang dikelola oleh dompet dhuafa singgalang

5. Skripsi rehan apriansyah dengan NIM 11644100424 Mahasiswa Program Studi Managemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2020 dengan judul *"Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukittinggi Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukitting"*. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif melalui programa bukittinggi makmur di badan amil zakat nasional (BAZNAZ). persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama sama terkait zakat produktif. sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya fokus pembahasan pada pendistribusian zakat produktif pada program bukittinggi makmur yang di kelola oleh BAZNAZ sedang penelitian penulis zakat produktif yang dikelola oleh dompet dhuafa simggalan

1.7 kerangka teori

1.7.1 Zakat Produktif

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *"zaka"* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (umroatun, 2010:34).

Secara istilah menurut Yusuf al-Qardhawi zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerima, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun tujuan zakat adalah sebagai kewajiban, mensucikan harta, ibadah dan solusi kemiskinan. Yusuf Qardhawi juga menjelaskan mengenai berbagai jenis harta yang wajib dizakatkan, seperti binatang ternak, emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan lain-lain. Ia juga memberikan penjelasan mengenai perhitungan zakat, nisab, dan asnaf penerima zakat (Qardhawi, 1999: 33-47). Terkait dengan orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Qs- At Taubah 60)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat tersebut ada 8 golongan diantaranya yaitu: *fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil*. Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat dipahami bahwa dana zakat yang terhimpun tersebut mesti harus ada pengelolaannya agar penghimpunan dana tersebut terstruktur.

Zakat produktif menurut Sahal Mahfudh, Zakat Produktif ialah suatu zakat yang dikelola secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu dengan konsisten lewat zakat yang didapat nya. Dana tersebut harus dikembangkan dengan membuka usaha yang layakdan tidak boleh dihabiskan secara konsumtif saja. Dana zakat ini akan lebih berdaya ketika sumber dana itu digunakan untuk pelatihan maupun

modal usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan (Ani, 2019:51).

1.7.2 *Ba'i Salam*

Kata *buyu'* adalah isim dari jama' (mufrodnya) *ba'i*. dan *ba'l* menurut bahasanya, artinya menerima atau menyerahkan suatu barang kebarang lain dalam bentuk kontrak, tanpa terikat apapun, misalnya arak belum tentu berupa uang. Menurut istilah syara' jual beli (*ba'i*), berarti menerima uang sebagai hasil dari penjualan barang yang diizinkan oleh syariat atau hanya menerima manfaat yang diizinkan secara syar'i dengan uang (syamsudin, 2010:165). Dan sesuai Pasal 20 ayat 20 ayat (2) Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* itu ialah pembelian dan penjualan barang satu sama lain atau menukar barang dengan uang. Dengan kata lain, akad jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang jual beli dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang disepakati kedua belah pihak.

Akad salam merupakan istilah dalam literasi arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam (Ashabul, 2016: 7).

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan syaratnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sedang ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan dulu, sedangkan barang diserahkan setelah tenggat

waktu tertentu (wahbah, 2010:20). terkait akad salam para ulama menetapkan landasan terkait akad salam pada surah al baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Yang dimaksud dalam ayat diatas ialah akad salam. Sebenarnya ayat diatas menerangkan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Namun beberapa ulama menggunakan ayat tersebut untuk dijadikan landasan akad salam (m. yazid, 2009:160).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Data yang diperoleh berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang berbentuk penjelasan dan memahami fenomena tentang apa yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau fakta sebenarnya di lapangan dengan melihat pelaksanaan zakat produktif yang dikelola Dompot Dhuafa Singgalang

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data primer

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terkait program desa kopi Solok Sirukam yang berada di Nagari Sirukam. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu pimpinan cabang Dompot Dhuafa Singgalang Kota Padang, mentor dan penerima manfaat program desa kopi Solok Sirukam

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, adapun yang penulis jadikan sebagai data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan zakat produktif, seperti dari buku, jurnal, karya ilmiah, Undang-undang zakat dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal, di mana peneliti mengarahkan wawancara untuk menemukan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan. Wawancara berbeda dengan percakapan biasa karena memiliki aturan dan tujuan yang jelas, serta hubungan yang asimetris antara pewawancara dan yang diwawancarai (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pengelola Dompot Dhuafa Singgalang dan kepada pemanfaat pada program zakat produktif Dompot Dhuafa Singgalang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274).

1.8.4 Informan penelitian

Menurut Moleong dalam buku metode penelitian kualitatif, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006). Pada penelitian ini informan penelitiannya adalah pemimpin dompet dhuafa singgallang, pengelola program desa kopi solok sirukam dan penerima manfaat program

1.8.5 Teknik analisis data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses *data reduction*, *data display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono, 2018). Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yang menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Karena analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif, maka cara mendapatkan data adalah Dengan terjun langsung kelapangan. Selanjutnya data tersebut akan dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti dan ditarik kesimpulan.